



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmpstsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/0501/006/SPF/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : B/1259/PD.02.01/Disdikbud/2021 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

- Kepada : **KAB. TASIKMALAYA**
Nama Satuan Pendidikan : **SMP TERPADU NURATA**
Alamat : **Kp. Rancapetir RT. 004 RW. 002 Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN NURUL HUDA RANCAPETIR KARANGMEKAR**
Nama Penanggung Jawab : **JAJANG RUSLAN BADRU JAMAN**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Formal dengan Program Sekolah Menengah Pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian Satuan Pendidikan tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 26 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 0

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum